



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru RT.01
Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kode Pos 71114
kominfortapin@gmail.com

KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 052 TAHUN 2024

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI

BANK SAMPAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jl. Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru RT. 01 Kel.
Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kode Pos 71114
KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, tugas Pemerintah Daerah antara lain menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan sampah serta memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan Upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" tersebut di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika, Instansi terkait serta Pihak Ketiga perlu memfasilitasi baik sarana dan prasarana pendukung yang akan dikelola oleh kelompok Masyarakat sehingga pelaksanaan Bank Sampah dapat berhasil guna dan berdaya guna dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Tapin yang bebas dari sampah dan Kota Rantau yang TAMASA (Tapin Mandiri dan Sejahtera yang Agamis);
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapin;
8. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memutuskan susunan organisasi “BANK SAMPAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA” Alamat Jl. Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru RT. 01 Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kode Pos 71114 dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berkedudukan di Jl. Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru RT. 01 Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kode Pos 71114.
- KETIGA : Pengelolaan Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Bank Sampah Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Bank Sampah Dinas Komunikasi dan Informatika dengan jumlah dan besarnya sesuai dengan alokasi anggaran yang disediakan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Juni 2024.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 10 Juni 2024

KEPALA DINAS,



Wahyudi Pranoto, S. Sos., M.T.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP.19710130 199903 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Tapin (sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin (sebagai Laporan)
3. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Nomor : 052 Tahun 2024
Tanggal : 10 Juni 2024

STRUKTUR ORGANISASI
BANK SAMPAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama	Jabatan
1	Rika Krisnawati, ST	Direktur
2	Dewi Yunita Darma Santi, S.Pi	Sekretaris
3	Fathul Jannah, S.ST	Bendahara
4	Agus Setiawan Marwan, SE	Divisi Pemberdayaan
5	Muhammad Hikmatullah, A. Md	Divisi Operasional
6	Kamilul Mahmud, S.Kom	Divisi Pemberdayaan
7	Muhammad Khairani, A. Md	Divisi Operasional
8	Riska Hernilda, SP	Divisi Produksi
9	Herlinda, SE	Divisi Produksi
10	Warniati	Divisi Produksi
11	Ubai Dullah, SE	Divisi Pemberdayaan

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 10 Juni 2024



Wahyudi Pranoto, S. Sos., M.T.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19710130 199903 1 005